



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM,
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM

NOMOR : 100.3.7/480/DPRD-TPN/2025

NOMOR : W19.HH-04.05-1336

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ACHMAD RIDUAN SYAH : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0855.KUM/2024 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Nomor 37 Rantau, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- II. NURYANTI WIDYASTUTI : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di

Pihak I	Pihak II

Lingkungan Kementerian Hukum tanggal 4 Desember 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Hukum Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak,

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pihak I perlu meningkatkan pelayanan publik yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum di Kabupaten Tapin.
2. bahwa Pihak II membantu memberikan pelayanan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum di Kabupaten Tapin.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, Para Pihak sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Analisis Kebijakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Kabupaten Tapin, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Para Pihak dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum di Kabupaten Tapin.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan:
 - a. kualitas substansi dan koordinasi pembentukan produk hukum daerah;
 - b. kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum melalui pembinaan;
 - c. analisis kebijakan hukum daerah; dan
 - d. pelayanan hukum.
 demi mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Para Pihak.

Pihak I	Pihak II

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penelitian, pengkajian, dan pertemuan ilmiah di bidang hukum;
- b. pembentukan rancangan produk hukum daerah;
- c. penyusunan instrumen hukum lainnya;
- d. mediasi dan konsultasi produk hukum daerah;
- e. penyuluhan hukum;
- f. penyelenggaraan dokumentasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- g. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- h. pembinaan dan pembentukan keluarga sadar hukum dan kelurahan sadar hukum;
- i. pelayanan kekayaan intelektual; dan
- j. pelayanan administrasi hukum umum.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi dan inovatif.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri

Pihak I	Pihak II

Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara langsung ataupun secara tertulis dikirim melalui pos, jasa kurir, faksimili, dan secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara, dengan Para Pihak sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:

a. Pihak I

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basry Nomor 37 Rantau
Telepon : 0517-31122
Fax : 0517-31122
Email : setwan.tapin@gmail.com

b. Pihak II

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin
Telepon : (0511) 3302790
Fax : (0511) 3302790
Email : kanwilkalsel@kemenkum.go.id

- (2) Masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan dilakukan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan setelah ditandatangani Para Pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

Pihak I,



ACHMAD RIDUAN SYAH

Pihak II,



NURYANTI WIDYASTUTI

Pihak I	Pihak II